

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan kritik terhadap berbagai isu, termasuk kebijakan pemerintah. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, namun juga meningkatkan risiko penyalahgunaan seperti pencemaran nama baik.¹ Bagi para aktivis, media sosial menjadi sarana penting untuk mengungkap pelanggaran, tetapi di sisi lain, mereka rentan menghadapi tuntutan hukum yang berpotensi mengkriminalisasi aktivitas mereka. Kasus pencemaran nama baik yang menimpa Aktivis menjadi salah satu contoh bagaimana kritik yang disampaikan oleh aktivis dapat berujung pada tuntutan pidana.

Perlindungan hukum terhadap aktivis di Indonesia didasarkan pada sejumlah instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Secara nasional, UUD 1945 menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin perlindungan terhadap pembela HAM. Lebih lanjut, perlindungan khusus terhadap aktivis lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua Undang-Undang ini memberikan landasan hukum penting bagi

¹ Muhammad, R. N., & Tanggahma, B. 2024. Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan: Analisis Sentimen di Twitter. *UNES Law Review*, 7(1), Hlm 508

perlindungan aktivis HAM dan lingkungan dalam menjalankan tugas mereka tanpa takut menghadapi ancaman atau kriminalisasi.

Selain regulasi nasional, perlindungan terhadap aktivis HAM juga diakui dalam hukum internasional. Deklarasi Pembela HAM (*UN Declaration on Human Rights Defenders*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1998 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempromosikan dan memperjuangkan perlindungan HAM, dan negara harus memastikan bahwa mereka yang melakukannya tidak menghadapi ancaman atau tindakan hukum sewenang-wenang. Prinsip ini juga ditekankan dalam berbagai instrumen internasional lainnya, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang mengharuskan negara untuk melindungi kebebasan berekspresi dan menghindari kriminalisasi terhadap aktivis.

Dengan kombinasi instrumen nasional dan internasional ini, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi para aktivis. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi yang konsisten, termasuk penerapan prinsip Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) yang telah diatur dalam SK KMA Nomor 36/KMA/SK/11/2013. Prinsip ini dirancang untuk melindungi individu atau kelompok dari tuntutan hukum yang bertujuan membungkam kritik sah terkait isu-isu publik, khususnya di bidang lingkungan hidup.

Kedua aktivis ini dituduh melakukan pencemaran nama baik setelah mengkritik pejabat publik terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis tambang ilegal. Kasus ini menjadi perhatian publik dan memicu diskusi luas mengenai batasan-batasan kebebasan berpendapat di Indonesia.

Kasus yang melibatkan Aktivis bermula dari sebuah unggahan video di kanal YouTube milik Aktivis pada bulan Agustus tahun lalu. Video tersebut diberi judul “Ada Lord dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada.” Merasa nama baiknya tercemar akibat konten tersebut,

Pejabat Publik mengajukan laporan kepada pihak kepolisian. Laporan itu terdaftar dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA pada tanggal 22 September 2021. Dalam laporannya, Pejabat publik menyertakan video unggahan yang dianggap mencemarkan nama baiknya sebagai barang bukti.²

Pada awal Januari, kasus ini resmi dinaikkan ke tahap penyidikan. Pada saat itu, status Aktivis masih sebagai saksi. Peningkatan status ini diklaim oleh kepolisian karena mediasi yang diupayakan tidak mencapai kesepakatan. Di pertengahan Januari, pihak kepolisian mendatangi kediaman Aktivis secara terpisah untuk membawa mereka ke Polda Metro Jaya guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Langkah ini memicu kritik dari berbagai pihak, yang menganggap kasus ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aktivis.³

Kasus ini bermula dari diskusi publik yang dilakukan oleh Aktivis berdasarkan hasil penelitian sejumlah organisasi masyarakat sipil. Diskusi tersebut membahas keterkaitan antara penempatan militer di wilayah Intan Jaya, Papua, dengan konflik kepentingan dalam bisnis yang melibatkan pejabat publik. Tindakan mereka, yang dianggap sebagai kritik terhadap kebijakan dan praktik kekuasaan, justru diproses secara hukum.⁴

Aktivis kemudian ditetapkan sebagai terdakwa dengan dakwaan melanggar beberapa ketentuan hukum, yaitu Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, mereka juga didakwa melanggar Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang

² *Kronologi Kasus Aktivis, dari Riset Berujung Laporan Pejabat publik*, [https://kabar24.bisnis.com/read/20220322/15/1513525/kronologi-kasus-haris-dan-fatia-dari-riset-berujung-laporan-pejabat publik](https://kabar24.bisnis.com/read/20220322/15/1513525/kronologi-kasus-haris-dan-fatia-dari-riset-berujung-laporan-pejabat-publik)

³ *Kronologi Kasus Aktivis, dari Riset Berujung Laporan Pejabat publik*, [https://kabar24.bisnis.com/read/20220322/15/1513525/kronologi-kasus-haris-dan-fatia-dari-riset-berujung-laporan-pejabat publik](https://kabar24.bisnis.com/read/20220322/15/1513525/kronologi-kasus-haris-dan-fatia-dari-riset-berujung-laporan-pejabat-publik)

⁴ *24 Tahun Pasca Reformasi, Kriminalisasi Makin Menghantui*, <https://www.walhi.or.id/24-tahun-pasca-reformasi-kriminalisasi-makin-menghantui>

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus ini menjadi sorotan publik, karena dinilai sebagai upaya untuk membungkam kebebasan berekspresi dan menekan aktivis hak asasi manusia..

Dakwaan ini menimbulkan beberapa isu yang muncul dalam kasus ini. Terkait dengan interpretasi Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menjadi dasar dakwaan terhadap Aktivis. Beberapa pihak berpendapat bahwa konten yang mereka buat dan distribusikan masuk dalam kategori penilaian, pendapat, dan evaluasi, sehingga tidak dapat dikenakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai kebebasan berpendapat dan batasan hukum terhadap kritik terhadap penguasa. Fajri Nursyamsi, seorang pengajar, berpendapat bahwa dakwaan terhadap Aktivis tidak sejalan dengan komitmen dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkominfo RI, Jaksa Agung RI, dan Kapolri tentang implementasi pasal tertentu dalam UU ITE.⁵ Maka konten yang dibuat dan didistribusikan oleh Aktivis masuk dalam kategori penilaian, pendapat, dan evaluasi, sehingga tidak dapat dikenakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penerapan SK KMA Nomor 36/KMA/SK/11/2013 sejatinya merupakan salah satu bentuk konkret perlindungan hukum yang dirancang untuk melindungi aktivis lingkungan hidup dari kriminalisasi yang tidak sesuai dengan semangat perlindungan lingkungan dan keadilan. Ketentuan ini mengadopsi prinsip *Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation)*, yang bertujuan mencegah penyalahgunaan hukum sebagai alat

⁵*Kriminalisasi Aktivis: Bukti Kemunduran Hukum dan Warisan Cara Berkuasa Kolonial*, <https://www.jentera.ac.id/kabar/kriminalisasi-haris-dan-fatia-bukti-kemunduran-hukum-dan-warisan-cara-berkuasa-kolonial>

untuk membungkam kritik yang sah terkait isu-isu publik, khususnya di bidang lingkungan hidup. Namun, dalam kasus ini, pengabaian terhadap ketentuan tersebut justru menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana hakim benar-benar memperhatikan norma hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan perjuangan hak asasi manusia (HAM). Situasi ini juga mencerminkan adanya potensi inkonsistensi dalam penegakan hukum terhadap aktivisme dan kebebasan berekspresi di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perlindungan hukum bagi aktivis HAM, khususnya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di media sosial yang sering kali digunakan sebagai sarana perjuangan untuk menyuarakan isu-isu publik. Studi ini berfokus pada analisis Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JktTim, yang melibatkan Aktivis, guna mengidentifikasi sejauh mana ketentuan SK KMA Nomor 36/KMA/SK/11/2013 telah atau seharusnya diterapkan oleh hakim dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi aktivis lingkungan hidup.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, penulis berencana untuk menyusun penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul berikut : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 202/PID.SUS/2023/PN.JKTTIM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap aktivis terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial?

2. Bagaimana Penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JktTim terhadap Aktivis?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan terhadap kasus Aktivis sebagai pelaku pencemaran nama baik dan/atau penghinaan di jejaring media sosial. Lalu apakah tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan Aktivis bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Lalu bagaimana penyelesaian hukum tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian menurut Sudarto adalah Membuat dan merumuskan hingga memperoleh pemahaman baru pada masalah-masalah yang konkret, aktual dan praktis.⁶ Jadi tujuan penelitian ini adalah:

D.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap aktivis terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial
2. Untuk mengkaji kesesuaian antara pertimbangan hukum putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks kasus ini.

Kegunaan penelitian merujuk pada kontribusi atau hasil yang diharapkan dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Manfaat penelitian ini

⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, Hlm. 6

dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis bertujuan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, melalui temuan-temuan yang dapat memperkaya teori yang sudah ada atau bahkan menghasilkan pendekatan baru. Sementara itu, manfaat praktis diarahkan untuk memberikan solusi konkret atau panduan yang dapat diterapkan dalam praktik hukum. Temuan penelitian dalam kategori ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, ataupun masyarakat yang membutuhkan pedoman dalam menghadapi persoalan hukum⁷. Maka kegunaan penelitian ini untuk:

D.2 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi para pembaca, terutama dalam memahami lebih dalam mengenai isu hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memperluas wawasan akademik, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan kajian di bidang hukum, terutama terkait kebebasan individu dalam mengemukakan pendapat dan pandangan di ruang publik.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam bentuk referensi tambahan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana, khususnya dalam konteks perlindungan hak kebebasan berpendapat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum dalam memahami dan

⁷ Nur Solikin, 2021, *pengantar metodologi penelitian hukum*, pasuruan, penerbit qiara media, Hlm. 149

mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat secara lebih optimal.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, teori berfungsi sebagai alat yang memungkinkan kita untuk memahami dan merangkum suatu permasalahan dengan cara yang lebih komprehensif. Melalui teori, berbagai aspek yang awalnya tampak terpisah-pisah dan berdiri sendiri dapat disusun secara terpadu, sehingga hubungannya satu sama lain dapat diidentifikasi dengan jelas.⁸ sehingga dapat disimpulkan bahwa kerangka teori ini digunakan untuk memperjelas serta mempermudah penelitian.

Dalam penelitian ini, penggunaan teori sangat penting untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Teori berperan sebagai alat analisis yang membantu dalam menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol data, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan penelitian yang relevan. Teori juga dapat diartikan sebagai sekumpulan konsep atau gagasan yang diterima oleh peneliti, yang dirumuskan berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur, dokumen, serta pengalaman pribadi. Pengetahuan yang terkandung dalam teori berasal dari bacaan, dokumen terkait, dan pengalaman empiris yang kemudian menjadi landasan berpikir dalam memahami dan menelaah isu yang sedang diteliti. Dengan demikian, teori tidak hanya berfungsi sebagai kerangka acuan, tetapi juga sebagai fondasi yang memandu proses penelitian secara sistematis.⁹

⁸ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*. Jakarta, PT Citra Aditya Bakti

⁹ Rifa'I Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, SUKA-Press, Hlm. 31

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu konsep yang menegaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks kasus Aktivistis, penerapan teori ini menjadi sangat relevan untuk dianalisis secara komprehensif.

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam kasus yang menjadi objek penelitian ini, perlu ditelaah apakah kedua bentuk perlindungan hukum tersebut telah diterapkan secara adil dan proporsional terhadap para aktivis yang menghadapi tuntutan pidana atas dugaan pencemaran nama baik.

Penerapan teori perlindungan hukum dalam kasus ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai keseimbangan antara perlindungan terhadap reputasi individu atau institusi dan jaminan kebebasan berekspresi yang merupakan hak konstitusional warga negara. Analisis mendalam terhadap aspek ini akan membantu mengidentifikasi potensi kesenjangan dalam sistem hukum Indonesia yang perlu diatasi untuk memastikan terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, studi kasus ini juga akan mengkaji bagaimana teori perlindungan hukum dapat diimplementasikan untuk melindungi hak-hak aktivis dan masyarakat sipil dalam menyuarakan kritik konstruktif terhadap pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa

perlindungan hukum merupakan jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungannya dengan manusia lain.

Dengan menganalisis kasus Aktivistis melalui perspektif teori perlindungan hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial-politik kontemporer, khususnya dalam konteks perlindungan kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pemerintah.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum, sebagai salah satu tujuan utama dalam hukum, merupakan bagian integral dalam upaya mewujudkan keadilan. Kepastian ini diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten dan tidak memihak, di mana hukum diterapkan tanpa memandang siapa pelaku tindakannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat mengetahui dengan jelas konsekuensi dari tindakan hukum tertentu yang mereka lakukan. Kepastian ini juga penting dalam menjaga prinsip persamaan di depan hukum, di mana setiap orang diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi.¹⁰

Teori Kepastian Hukum merupakan salah satu landasan penting dalam hukum yang menjamin adanya kejelasan, keteraturan, dan keamanan dalam penerapan hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hukum berlaku secara jelas dan tidak berubah-ubah, sehingga seseorang dapat mengetahui hak dan

¹⁰ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, , hlm 277.

kewajibannya serta dapat memperkirakan konsekuensi dari suatu tindakan hukum.

Dalam konteks kasus ini, kepastian hukum memainkan peran penting dalam melindungi aktivis seperti Aktivis. Dalam kasus pencemaran nama baik yang mereka hadapi, kepastian hukum memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai Aktivis terlindungi dan diperlakukan secara adil, terlepas dari posisi mereka sebagai pengkritik kekuasaan. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga keadilan dalam menghadapi tindakan yang mengancam kebebasan berekspresi dan advokasi .

Kepastian hukum juga memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang yang bisa dialami oleh aktivis ketika mereka menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau institusi lainnya. Dalam kasus Aktivis, di mana keduanya terlibat dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, kepastian hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada mereka sebagai Aktivis, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka tanpa takut terkena ancaman hukum yang tidak adil atau tidak jelas. Penegakan hukum yang jelas dan pasti sangat diperlukan dalam kasus ini, sehingga para aktivis dapat menjalankan peran mereka dalam mengadvokasi dengan aman.

2. Kerangka Konsep

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati dan menjalankan hak-hak

yang telah dijamin oleh hukum, tanpa adanya gangguan atau pelanggaran.¹¹

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan segala bentuk tindakan yang perlu diambil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan atau ancaman yang datang dari pihak manapun.¹²

Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

b. Aktivis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktivis diartikan sebagai individu yang terlibat secara aktif dalam mendorong berjalannya berbagai kegiatan di dalam organisasinya. Aktivis ini bisa berasal dari berbagai kelompok atau latar belakang, seperti anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, atau perempuan. Mereka berperan penting dalam memperjuangkan isu-isu yang diusung oleh kelompok atau organisasi yang mereka wakili, dengan tujuan untuk mencapai perubahan atau pengaruh yang signifikan dalam masyarakat.¹³

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

¹² C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

¹³ Buat footnote dari website (<https://kbbi.web.id/aktivis>)

c. Hak Asasi Manusia

Menurut Jack Donnelly mengartikan Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap individu hanya karena ia adalah manusia. Hak ini dimiliki oleh semua orang bukan karena pemberian dari masyarakat atau hukum, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁴ Dengan demikian, walaupun setiap orang lahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda, mereka tetap memiliki hak-hak tersebut. Inilah yang menjadikan hak asasi manusia bersifat universal.

d. Pencemaran Nama Baik

Definisi dari Pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menuliskan di Pasal 27 ayat (3), “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

e. Media Sosial

Menurut Michael Cross, media sosial merujuk pada berbagai teknologi yang memungkinkan orang-orang untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan berinteraksi satu sama lain melalui konten yang berbasis di web.¹⁵

¹⁴ Jack Donnelly, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, hlm. 7 dikutip dari buku Rhona K.M. Smith, hlm.11

¹⁵ Riki, R., Kremer, H., Suratman, S., Ciptoputra, V. A. A., & Hazriyanto, H. 2023. Efektivitas Penggunaan Media Sosial Dalam Peranan Sebagai Sarana Komunikasi Dan Promosi Produk. *Jurnal Cafeteria*, 4(1), Hlm. 99

f. Pertimbangan Hukum Putusan

Pertimbangan hukum merupakan tahap krusial dalam proses peradilan, di mana majelis hakim menilai dan menganalisis fakta-fakta yang terungkap selama berlangsungnya persidangan. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari isi dakwaan yang diajukan oleh jaksa, tuntutan yang disampaikan, hingga pembelaan atau tanggapan dari terdakwa. Seluruh fakta tersebut kemudian dikaitkan dengan alat bukti yang telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil, yang diajukan selama tahap pembuktian maupun dalam pledoi. Selain itu, dalam proses pertimbangan hukum, hakim juga mencantumkan dasar-dasar hukum berupa pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai rujukan dalam mengambil keputusan.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dengan tujuan tertentu serta memberikan manfaat yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat mendukung proses analisis secara sistematis dan terarah.¹⁷ Adapun metode yang diterapkan akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikut:

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum* Jakarta. hlm. 7

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.3

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap bahan hukum utama. Metode ini mengkaji teori-teori hukum, konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Pendekatan ini sering disebut pula sebagai metode studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mendalami berbagai literatur seperti buku, dokumen resmi, regulasi, dan sumber-sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan isu yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dapat dimaknai sebagai cara untuk menjalin hubungan dengan individu lain atau sebagai metode dalam mencari jawaban atas permasalahan penelitian.¹⁸ Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penulisan ini akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dalam analisis. Pendekatan ini menjadikan regulasi yang berlaku sebagai acuan dasar untuk menelaah dan mengkaji permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁹
- b. Pendekatan kasus atau *case approach* merupakan metode yang melibatkan kajian terhadap berbagai kasus yang relevan dengan isu yang sedang dibahas, di mana kasus-kasus tersebut telah diputus

¹⁸ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh, hlm. 8.

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, Mataram, Hlm, 55

oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian, pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan dan pedoman hukum dijalankan dalam praktik hukum nyata. Metode ini digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan.²⁰

3. Jenis Data

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat mencakup publikasi ilmiah, laporan pemerintah, statistik resmi, artikel media, database online.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi landasan utama dalam sistem hukum..

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/11/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan berfungsi untuk membantu proses analisis

²⁰ Muhaimin, *Ibid*, Hlm, 321

serta pemahaman terhadap bahan hukum primer tersebut. Beberapa contoh bahan hukum sekunder adalah:²¹

- 1) Rancangan undang-undang atau peraturan lainnya
- 2) Karya ilmiah yang disusun oleh para ahli atau sarjana
- 3) Hasil penelitian yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menyediakan informasi yang lebih luas mengenai bahan hukum primer dan sekunder, serta dapat digunakan sebagai referensi tambahan. Contoh bahan hukum tersier meliputi:²²

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia yang berkaitan dengan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Metode ini merupakan pendekatan yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai bahan utama untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Penelitian kepustakaan melibatkan pengkajian berbagai bahan seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, serta dokumen-dokumen lain yang memiliki kaitan erat dengan topik yang dibahas..²³

5. Analisis Data

Analisis data adalah melakukan penelitian terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya.²⁴ Analisis data adalah langkah krusial untuk memperoleh hasil penelitian

²¹ Said Sampara, Laode Husen., *Metode penelitian hukum*. Makassar:: Kretakupa,, 2013. Hlm. 45

²² Said Sampara, *ibid*,Hlm.45

²³ Rahmadi. *Pengantar metodologi penelitian*. Banjarmasin, Antasari Press, 2011. Hlm.15

²⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 104

yang berkualitas, karena peneliti perlu menentukan metode analisis yang akan digunakan. Tujuan dari analisis data mencakup menjawab pertanyaan penelitian, menguji asumsi-asumsi dasar (hipotesis), menyusun dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan, serta mengorganisir informasi agar mudah dipahami dan diakses oleh pembaca. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dan hasil penelitian, serta memberikan penjelasan yang mendukung argumen dari temuan penelitian.²⁵

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, di mana data yang dikumpulkan dikelompokkan dan diinterpretasikan tanpa melibatkan perhitungan numerik. Artinya, hasil analisis disampaikan dalam bentuk deskripsi atau pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka.

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan yang menjadi kerangka kerja diperlukan untuk membantu pembaca memahami isi penelitian ini. Oleh karena itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

Bab I : PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Perumusan Masalah dibahas dalam bab ini. Selanjutnya, penulis akan membahas Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

²⁵ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Hlm. 129

Dalam bab ini dijelaskan semua tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini, termasuk aspek yuridis, undang-undang yang relevan, dan definisi yang diberikan oleh para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian ini..

Bab III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS TERKAIT DENGAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

Bab ini membahas sub-sub bab yang menjelaskan rumusan masalah pertama, yakni bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap aktivis yang terlibat dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.

Bab IV :PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN NOMOR 202/PID.SUS/2023/PN.JKTTIM TERHADAP TERDAKWA AKTIVIS

Bab ini memuat sub-sub bab yang membahas rumusan masalah kedua, yaitu terkait dengan bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JktTim yang melibatkan terdakwa Aktivis.

Bab V : PENUTUP

Bab ini membahas secara rinci berbagai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Uraian mencakup analisis yuridis, kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pemaparan definisi atau pengertian yang disampaikan oleh para ahli yang berhubungan langsung dengan topik penelitian ini. Selain itu, bab ini juga dirancang untuk merangkum dan menjawab permasalahan yang diangkat dalam

penelitian. Penulis akan menyusun kesimpulan dari setiap isu yang telah dibahas, sekaligus menawarkan rekomendasi yang relevan terkait permasalahan hukum yang ditemukan, termasuk pandangan mengenai bagaimana seharusnya sanksi atau hukuman diterapkan secara idea

